

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide.¹ Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literary*), hasil kerja yang memiliki seni (*artistics work*), dan teknologi. Perkembangan kreativitas manusia dalam menciptakan suatu karya yang dapat mempunyai nilai ekonomis membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong gairah inovasi orang-orang yang kreatif.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan jawaban terhadap Perlindungan hukum tersebut yaitu “*kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi*”.² Semakin maju dan tinggi tingkat kemampuan berfikir seseorang atau suatu negara, maka akan semakin maju pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya adalah, semakin produktif pula seseorang atau suatu negara untuk menciptakan suatu penemuan baru, yang mana tidak hanya kemajuan yang dimiliki melainkan juga nilai

¹ Napoleon Hill, “*Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twenty-first Century by Arthur R. Pell. Ph.D.*”, Jakarta, Ramala Books, Cetakan I February 2007.

² *Ibid*

ekonomis dan aspek komersial yang tinggi, oleh karena hal tersebut disusunlah pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Perkembangan sistem HKI yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata karena kondisi domestik suatu negara seiring dengan pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian negara yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyatnya.

Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya seni dan sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Secara normatif, HKI adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.³ *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* menjelaskan bahwa HKI dibagi dalam dua kelompok substansi yaitu Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right* yang lazim disebut *Neighboring Right*. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang kesemuanya lazim dikategorikan dalam *industrial property*.⁴

Pengelompokan yang sama juga dianut dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut Persetujuan TRIPS, yang menyatakan bahwa HKI terdiri dari:⁵

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 2) Merek Dagang;
- 3) Indikasi Geografis;
- 4) Desain Industri;

³ Henry Soelistyo, “*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal.2.

⁴ *Ibid*

⁵ Adrian Sutedi, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 56.

- 5) Paten;
- 6) Tata Letak (topografi) sirkuit terpadu;
- 7) Perlindungan Informasi Rahasia;
- 8) Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Hak Kekayaan Intelektual tersebut mempunyai hukumnya sendiri dan masing-masing mempunyai objek perlindungan hukumnya sendiri. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 bukanlah produk undang-undang pertama di Indonesia tentang Hak Cipta. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat memiliki 5 (lima) buah undang-undang di bidang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Revisian terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dilandasi oleh dua alasan. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan didukung oleh masyarakat yang sangat kreatif. Potensi tersebut perlu dilindungi dalam bentuk undang-undang yang modern dan selalu mengikuti

zaman. Alasan kedua karena perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, dan alasan ketiga terkait dengan konsekuensi Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) yaitu Organisasi Perdagangan Dunia. Meskipun Pemerintah telah menyesuaikan isi Undang-undang Hak Cipta tahun 1997 dengan perlindungan TRIPS, revisi tetap perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkret. Sementara itu, ide tidak mendapat perlindungan hak cipta.⁷

Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait seperti

⁶ Tomi Sunaryo Utomo, "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*", Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal.69.

⁷ Sudaryat, dkk, "*Hak Kekayaan Intelektual*", Bandung, Oase Media, 2010, hal.21.

memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan perbanyakan karya kepada publik, menyewakan perbanyakan karya, membuat terjemahan atau adaptasi dan mengumumkan karya kepada publik. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Secara historis, hak moral berasal dari tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta.⁸

Seorang Pencipta, menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperoleh hak nya menikmati hasil ciptaannya dapat melalui pengalihan hak, hak yang dialihkan pada dasarnya adalah hak eksklusif yang Pencipta atas ciptaan yang dapat berupa sebuah karya lagu, seperti melakukan rekaman bersama produser musik yang kemudian akan diperbanyak melalui CD/DVD dan melakukan performe di radio-radio, televisi atau juga dapat melakukannya dengan mengunggahnya ke youtube sehingga masyarakat akan tertarik. Objek eksploitasi ialah hak hak ekonomi karya tulis seseorang pencipta dalam satu jangka waktu tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Terkait adalah hak yang berkaitan

⁸ Tomi Sunaryo Utomo, *Op.cit*, hal. 89.

dengan Hak Cipta, yaitu Hak bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Pencipta dan pemegang Hak Cipta kadang sama, kadang juga berbeda. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Pencipta diartikan sebagai seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta tidak selalu Pencipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak lain yang menerima hak cipta dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak tersebut.

Pemilik hak cipta pada prinsipnya adalah sebagai berikut :⁹

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- b. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa

⁹ Yusran Isnaini, “*Buku Pintar HAKI*”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hal.12.

penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut

- c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya tersebut.
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu

dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

- g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pendaftaran hak cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak cipta. Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan asalkan ia benar-benar sebagai Pencipta suatu ciptaan tertentu. Meskipun Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran Hak Cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Manfaat pendaftaran Hak Cipta yaitu tetap dianggap sebagai Pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di Pengadilan. Beban pembuktian di Pengadilan pada pundak pihak lain, bukan pada pundak pihak yang telah mendaftarkan Hak Cipta.¹⁰

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. I. Umum, menjelaskan Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.cit.* hal. 119.

tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Hak Milik yang terkandung di dalam Hak cipta dapat dialihkan sesuai dengan KUH Perdata pasal 584, yaitu:

“ Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena pelekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang- Undang maupun surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Eksplorasi hak ekonomi suatu ciptaan oleh pencipta dapat dilakukannya sendiri atau mengalihkannya kepada pihak lain. Selanjutnya, pihak lain ini memberi suatu imbalan sebagai kompensasi atas hak untuk mengeksploitasi hak cipta suatu ciptaan. Salah satu bentuk imbalan dapat berupa royalti, honorarium, lumpsum, fee, atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian lisensi.

Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian. Ada dua cara pengalihan ekonomi tersebut dalam praktik, yaitu:

- 1) Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari Pencipta kepada Pemegang Hak Cipta dengan memberikan izin berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan – perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta . untuk pengalihan hak eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah tertentu sebagai imbalannya.
- 2) Pengalihan hak ekonomi secara assignment (penyerahan). Dengan perkataan lain, pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual untuk seluruhnya atau sebagiannya, tidak dapat dijual untuk kedua kali oleh penjual yang sama.

Lingkup perjanjian lisensi hak cipta meliputi semua perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan dengan kewajiban memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap tuntutan pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib

dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) yang mengatur bahwa, Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 83 ayat (3) jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang diberi perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain, yang bertujuan mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Tujuan pengalihan hak atas hak cipta dilakukan, agar pencipta dapat menikmati manfaat dari suatu karya ciptaannya.¹¹

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa lisensi merupakan pemberian izin oleh yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi, dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan perbuatan atas kepemilikan hak kekayaan intelektual pemberi lisensi tersebut disertai dengan pembayaran imbalan berupa royalti kepada pemberi lisensi. Pada dasarnya, pemberian

¹¹ Karjono, *“Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer : Transaksi Elektronik”*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm. 154.

izin oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya (tanpa terjadi pengalihan hak), dalam arti bahwa pemanfaatan hak tersebut berupa perbanyakan, mengumumkan, atau penyewaan. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dan isi perjanjian lisensi tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang.¹²

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat diartikan bahwa dalam perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya, merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain (pemegang hak cipta), dimana selanjutnya pemegang hak cipta akan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dialihkan untuk dieksploitasi hak ekonominya berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati antara pencipta dengan pemegang hak cipta. Sehingga terlihat jelas bahwa dalam perjanjian lisensi ini, sesuai dengan fungsi hak cipta, pengalihan yang dilakukan pada hakikatnya tiada lain adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak.¹³

Perjanjian Lisensi sebagai perjanjian tertulis pengalihan Hak Cipta, bukan hanya berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹² *Ibid*, hal.155

¹³ Eddy Damian, *Op.Cit*, hlm 206

saja melainkan juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sesuai yang di atur dalam KUHPerduta.

Dalam konsep perjanjian secara umum, KUH Perdata Pasal 613 mengatur tentang hak kebendaan, merupakan landasan dasar pengaturan pengalihan hak cipta dalam pengaturan benda bergerak tidak berwujud. Dalam peralihan hak cipta, diharuskan dilakukan secara tertulis, karena pengalihan hak cipta secara tidak tertulis tidak diakui oleh UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihan hak secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan kejelasan status hak cipta, jika dibandingkan dengan persetujuan secara lisan. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di kemudian hari.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pengalihan Hak Ekonomi. Pasal 16 ayat: (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau

f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai cara pengalihan hak cipta dapat dilakukan, salah satunya dengan menggunakan perjanjian jual beli. Di dalam KUH Perdata pasal 1457 menjelaskan bahwa: *“Jual beli ialah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*

Dalam Kehidupan manusia suatu hubungan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah hal yang tidak dapat dihindari karena sifat dasar manusia itu sendiri yaitu tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu bentuk hubungan itu adalah dengan adanya perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Perjanjian-perjanjian yang diperlukan manusia sehari-hari ini merupakan satu bidang yang dapat kita temui dalam hukum perdata Indonesia. Hukum perjanjian adalah bidang yang dianggap paling penting dalam hukum perdata, karena ia paling banyak diperlukan dalam lalu lintas hukum sehari-hari.¹⁴

Perjanjian adalah salah satu bagian dari perikatan yang merupakan bentuk perikatan yang banyak terjadi dan sangat penting. Perikatan yang lahir dari perjanjian berlandaskan keinginan para pihak dan akibat hukum yang timbul dikehendaki oleh para pihak. KUH Perdata Pasal 1233 menyatakan bahwa, sumber sumber perikatan adalah perjanjian dan Pasal 1313 menetapkan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan yang terjadi

¹⁴ Prof.R.Subekti S.H., *“Hukum Perjanjian, Cet.16”*, Jakarta, PT Intermasa. 1996 ,hal.vi

antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dalam hal perjanjian lisensi atas hak cipta lagu, perjanjian memperbanyak atau meng-cover lagu yang kemudian di komersialisaikan antara Pencipta dan Perusahaan rekaman atau dengan penyanyi lagi tergolong dalam perjanjian yang pengaturannya mendasar diri pada kedua pasal KUH Perdata ini.

Dalam konsep perjanjian secara umum, KUH Perdata Pasal 613 mengatur tentang hak kebendaan, merupakan landasan dasar pengaturan pengalihan hak cipta dalam pengaturan benda bergerak tidak berwujud. Dalam peralihan hak cipta, diharuskan dilakukan secara tertulis, karena pengalihan hak cipta secara tidak tertulis tidak diakui oleh UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihan hak secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan kejelasan status hak cipta, jika dibandingkan dengan persetujuan secara lisan. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di kemudian hari.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu

perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵

Perjanjian Lisensi sebagai perjanjian tertulis pengalihan Hak Cipta, bukan hanya berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saja melainkan juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sesuai yang di atur dalam KUHPerdota.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Perjanjian diatur dalam Buku III, pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan sesamanya, hal ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberi jaminan kepada manusia untuk mempunyai kebebasan membuat kontrak dengan bentuk apapun asal memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:¹⁶

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dengan adanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pada setiap kali suatu perjanjian diadakan, termasuk membuat perjanjian lisensi penerbitan buku, untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan dipenuhinya

¹⁵ Suharnoko, "*Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*", Jakarta, Prenada Media, 2004, hal.

1

¹⁶ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, "*Perikatan yang lahir dari perjanjian*", Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hal.87.

empat syarat tersebut diatas yang dapat digolongkan menjadi dua macam syarat, yaitu :

- 1) Mengenai subjek perjanjian; kemampuan melakukan perbuatan hukum, kesepakatan yang menjadi dasar keabsahan menentukan kehendak (tidak ada paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan). Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka berakibat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.
- 2) Ditentukan bahwa apa yang dijanjikan harus cukup jelas, yang dijanjikan harus suatu yang halal, dalam arti bahwa tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka berakibat batalnya perjanjian demi hukum.

Perjanjian merupakan bentuk konkrit dari pada perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian yang dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban : suatu hak menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁷

Perjanjian adalah salah satu bagian dari perikatan yang merupakan bentuk perikatan yang banyak terjadi dan sangat penting. Perikatan yang lahir dari perjanjian berlandaskan keinginan para pihak dan akibat hukum yang timbul dikehendaki oleh para pihak. KUH Perdata Pasal 1233 menyatakan bahwa, sumber sumber perikatan adalah perjanjian dan Pasal

¹⁷ R Soebekti, "Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional", PT Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 2.

1313 menetapkan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Dalam konsep perjanjian secara umum, KUH Perdata Pasal 613 mengatur tentang hak kebendaan, merupakan landasan dasar pengaturan pengalihan hak cipta dalam pengaturan benda bergerak tidak berwujud. Dalam peralihan hak cipta, diharuskan dilakukan secara tertulis, karena pengalihan hak cipta secara tidak tertulis tidak diakui oleh UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihan hak secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan kejelasan status hak cipta, jika dibandingkan dengan persetujuan secara lisan. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di kemudian hari.

Kemudian, KUHPerdata Pasal 1338 menyebutkan bahwa, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa:

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh sebab itu, setiap persetujuan yang melahirkan adanya perjanjian atau

kontrak, maka kekuatan perjanjian itu sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, para pihak yang terikat di dalam perjanjian itu harus menaati klausul-klausul yang telah disepakati;

- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- 3) Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya bahwa, para pihak satu sama lain harus berlaku patuh, tanpa tipu daya, tanpa muslihat, tidak melihat kepentingan sendiri tetapi harus melihat kepentingan pihak lain, termasuk dalam hal ini kepentingan masyarakat umum.

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, dimana kedua pihak bebas untuk membuat salah satu perjanjian, khususnya di dalam menentukan isi perjanjian. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai hal itu Abdul Kadir Muhammad menyatakan: “*Dalam ketentuan dan syarat tersebut tercermin asas kebebasan berkontrak untuk menentukan seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa yang terjadi antara mereka dan berapa jauh hubungan mereka itu*”.¹⁸

¹⁸ Abdul kadir Muhammad, “*Hukum Perikatan*”, Penerbit Alumni Bandung, 1982, Hal. 125.

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, dengan cara apapun, dengan klausa apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 133 KUHPerdara yang berbunyi : “Suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum”.

Meskipun perjanjian tersebut mengikat para pihak dan sudah dicapainya kata sepakat hak milik tersebut belum mutlak dimiliki, hak tersebut dapat mutlak dimiliki jika sudah terjadi proses penyerahan (*Levering*). Dalam pembuatan perjanjian jual beli seseorang pastilah membutuhkan suatu kepastian dan keadilan hukum dengan adanya suatu tulisan atau bukti tertulis dalam proses perjanjian tersebut.

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian diatur dalam KUH Perdata Buku III tentang perikatan. Pada umumnya perjanjian bersifat konsensual, tetapi ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, harus diadakan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris. Seperti penghibahan barang tetap peralihan terhadap hak atas tanah harus dituangkan dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna tentang status hukum obyek.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang

perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Manakala tetap terjadi sengketa dalam proses penyelesaian perkara, akta otentik dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh akan memberikan secara nyata sebagai penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Di dalam Pasal 1867 BW menjelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta otentik yang dibuat di dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang diberi wewenang dan ditempat akta tersebut dibuat.¹⁹ Yang dimaksud disini adalah pejabat hukum yang bertugas membuat akta notariil sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu perjanjian.

Profesi hukum yang dimaksud tersebut adalah seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana di dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara

¹⁹ Pasal 1868 BW.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491) menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Akta otentik adalah akta yang memuat kebenaran formil, maka seorang notaris memiliki kewajiban menjelaskan kepada para pihak bahwa apa yang termuat dan tercantum dalam akta adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan keduanya telah memahami dari apa isi akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.²⁰ Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum,²¹ menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.²²

Akta otentik harus memenuhi unsur-unsur yang ada didalam Pasal 1868 KUHPperdata yang mana didalamnya dikatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat

²⁰ Herlien Budiono, *“Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 220.

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²² H. Salim dan H. Abdulah, *“Perancang Kontrak dan MOU”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 101-102.

akta dibuat. Jadi, unsur-unsurnya adalah akta tersebut cara pembuatannya telah diatur khusus didalam undang-undang yaitu didalam Pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Didalam pasal itu dijelaskan tentang bagian-bagian dari awal akta, badan akta dan akhir akta. Unsur lainnya adalah kalimat “*akta dibuat oleh/atau dihadapan Notaris*”, hal ini memiliki arti bahwa akta tersebut akan disebut akta relaas jika dibuat oleh Notaris dan memiliki sebutan *partij* jika akta tersebut dibuat dihadapan Notaris. Unsur terakhir adalah kalimat “pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”, hal ini memiliki arti bahwa tidak semua pejabat umum berwenang membuat akta, sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Jadi, dalam pengertian tersebut sangat jelas bahwa seorang Notaris berwenang membuat akta otentik dan keotentikan akta tersebut juga terkait dengan tempat dibuatnya akta, mengingat bahwa tempat bekerjanya seorang Notaris hanya sebatas wilayah Provinsi. Jadi, Notaris tidak dapat membuat akta jika tidak dalam tempat kedudukannya, hal ini menjadi alasan sebuah akta dikatakan tidak otentik jika dibuat tidak dalam tempat kedudukannya.

Kenyataannya pekerjaan Notaris tidak hanya yang diungkapkan di atas, melainkan Notaris juga dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pengurusan hak cipta. Hal tersebut dilakukan masyarakat, karena masyarakat mempercayai notaris sebagai pejabat yang mampu mengurus kepentingan hak kekayaan intelektual dan masyarakat tidak mengerti prosedur pengurusan hak kekayaan intelektual.

Dalam suatu Kekayaan Intelektual terkandung Hak Moral dan Hak Ekonomi. Peraturan perundang – undangan di bidang Kekayaan Intelektual sudah memberikan peran yang cukup besar pada notaris dalam hal pembuatan akta peralihan hak yang dapat dibuat dengan akta otentik (notariil). Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Namun dalam perkembangannya, peralihan hak yang sering dilakukan terkait Kekayaan Intelektual dalam dunia bisnis adalah peralihan sebagian Hak Ekonomi Kekayaan Intelektual tersebut contohnya lisensi.²³

Sebagai respon atas kebutuhan yang timbul dari kegiatan ekonomi, hendaknya peralihan sebagian hak ekonomi melalui perjanjian pun dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai perbuatan hukum peralihan sebagian hak ekonomi Kekayaan Intelektual tersebut. Hal ini membuka peluang untuk menambah peran notaris untuk

²³ Dr. Ranti Fauza Mayana, SH., “*Peranan Notaris Terkait Pendaftaran HAKI*”, indikatornews.com. Home. News. Juni 05 2018.
<http://indikatornews.com/3347-2/>

dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak termasuk kaitannya dengan akibat hukum pada pihak ketiga.²⁴

Notaris merupakan profesi dimana seseorang harus bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi yang disandanginya sebagai pejabat yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tepat yang berani dalam melakukan hal tindakan hukum yang sesuai dengan sumpah jabatannya. Tanggung jawab Notaris di dalam profesinya lahir dari adanya kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang jabatan notaris yang berlaku setelah dia mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris hingga diangkat menjadi pejabat umum yang ditunjuk oleh negara dalam pembuatan akta Notariil. Akta-akta notariil yang dibuat oleh notaris secara langsung menjadi bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sempurna di dalam pembuktiannya.

Selain menjadi seseorang yang bisa dipercaya dalam pembuatan akta seorang Notaris juga memiliki kewajiban dalam prakteknya untuk menjadi konsultam hukum dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pihak yang menghadap kepadanya agar dalam pembuatan perjanjian diantara para pihaknya tersebut tidak ada yang merasa dirugikan dan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam Pasal 15 UUJN Ayat (1) yang menjadi kewenangan seorang notaris adalah berwenang dalam pembuatan akta autentik mengenai segala hal dalam perbuatan maupun

²⁴ *ibid*

perjanjian dan penetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau yang telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan di dalam akta autentik tersebut serta menjamin segala kebenaran yang telah dicantumkan di dalamnya itu, selain yang dicantumkan di dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN terdapat kewenangan lainnya yang juga harus diberikan kepada para pihak yang menghadap yaitu di dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e yang menjabarkan bahwa seorang Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan di dalam pembuatan akta yang diminta oleh para pihak.

Perjanjian pengalihan Hak Cipta jika didengar tentulah sangat abstrak, karena hak cipta sendiri merupakan benda tidak berwujud. Sebelum melakukan perjanjian tersebut maka seorang Notaris harus memahami penggolongan-penggolongan benda yang ada di dalam peraturan yang ada. Di dalam perjanjian di atas maka akan timbul suatu wacana tentang peralihan hak cipta tersebut, sehingga seorang notaris tidak begitu saja membuatkan akta notariil kepada para pihak dalam perjanjian terhadap kedua belah pihak.

Wacana yang dapat digambarkan adalah bagaimana seseorang bisa menilai atau mengukur harga suatu objek perjanjian jika benda tersebut merupakan benda tidak berwujud? Sehingga tugas dan fungsi Notaris disini sangatlah penting, karena notaris juga turut bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya juga memberikan pemahaman hukum bagi para

pihak dan para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan nantinya dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang: “PERAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN HAK CIPTA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai peran dan fungsi Notaris dalam pembuatan perjanjian pengalihan hak cipta menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli hak cipta yang merugikan kepentingan salah satu pihak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui, menelusuri, dan menganalisis peran dan fungsi Notaris dalam pembuatan perjanjian pengalihan hak cipta jika dilihat di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

1.3.2 Untuk mengetahui, menelusuri, dan menganalisis tanggung jawab Notaris terkait jabatannya dalam memberikan informasi hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta jual beli jika para pihak yang datang menghadap akan melakukan perjanjian jual beli hak cipta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta dalam bidang Kenotariatan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi HAKI, calon Notaris dan para Notaris, agar dapat menyadari dan mentaati ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta dalam bidang Kenotariatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab, masing – masing bab tersebut memiliki beberapa sub – sub bab tersendiri. Pembagian bab tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang timbulnya masalah dalam penelitian, yang dilanjutkan dengan perumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, juga memuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis membagi tinjauan pustaka menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teoritis dan konseptual yang dimana kemudian akan diuraikan secara garis besar mengenai teori – teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis,

pendekatan yang digunakan, dan hambatan – hambatan yang penulis temui serta penanggulangan terhadap hambatan tersebut. Pada umumnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan topik yang penulis bahas dalam tesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dari bahan – bahan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi intisari dari jawaban permasalahan yang dipaparkan sebelumnya dengan disertai oleh saran yang analitis dan perskriptif dari penulis.